
PERDAGANGAN BARANG DALAM REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh

Juliana¹, Febrian Rizki Pratama²

^{1,2} Universitas Narotama

Email: ¹juliana.wu2@gmail.com, ²febrian.rizki@narotama.ac.id

Article History:

Received: 14-11-2025

Revised: 24-11-2025

Accepted: 17-12-2025

Keywords:

Perdagangan, Ekspor-Import,
Perdagangan Internasional,
Perjanjian Internasional,
RCEP

Abstract: Perdagangan merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan di Indonesia bahkan di semua negara di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekspor-impor, juga memberikan kontribusi besar dalam perekonomian setiap negara. Oleh karena itu, perlu dipelajari dan dianalisa mengenai perjanjian internasional yang digunakan dalam perdagangan internasional. Salah satu perjanjian internasional yang paling besar dan berpengaruh adalah Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). RCEP sendiri juga bisa berfungsi untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara yang secara otomatis bisa meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan antar negara. Indonesia telah menandatangani RCEP pada 15 November 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum terhadap urgensi RCEP dalam mengatur perdagangan barang di Kawasan Asia-Pasifik, serta akibat hukum keanggotaan Indonesia dalam RCEP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang berfokus pada penelitiannya dengan metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Dari penelitian dapat disimpulkan Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum yang mengatur agar produsen produk lokal tetap bisa memproduksi dan bisa menjaga stabilitas perdagangan nasional tanpa merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara lain tetap berjalan dan terjaga dikarenakan RCEP ini menyebabkan adanya pembatasan pada kebijakan proteksi nasional. Sehingga, harmonisasi hukum ini tetap harus memperhatikan aturan hukum yang sudah disepakati dalam perjanjian RCEP.

PENDAHULUAN

Adagium klasik menyatakan "*ad recte docendum oportet primum inquirere nominan, quiarerum cognitio a nominibus rerum dependet*" yang maknanya untuk dapat memahami suatu konsep hukum secara holistik¹ maka harus diawali dengan memahami definisi dari

¹ Holistik diartikan sebagai cara pandang menyeluruh atau keseluruhan sebagai satu kesatuan dari konsep hukum. Dalam Satjipto Rahardjo, "Pendekatan Holistik Terhadap Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No.1, Desember

konsep hukum tersebut.² Hukum dagang merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antara orang satu dengan lainnya dalam kegiatan perniagaan. Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang merupakan bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon atau person*) dalam perdagangan atau perniagaan.³ H.M.N. Purwosutjipto menegaskan bahwa hukum dagang merupakan hukum perikatan yang lahir dalam kegiatan perusahaan, dan bidang hukum ini termasuk bagian dari hukum perdata yang bersifat khusus.⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Artinya bahwa perdagangan yang dapat dilakukan dengan melampaui batas wilayah negara atau Perdagangan Internasional yang merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional atau dilakukan antar negara. Menurut Schmitthoff, hukum perdagangan Internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata.⁵

Perdagangan Internasional merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi global. Tujuan Hukum Perdagangan Internasional adalah⁶:

1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara.
2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil.
3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
4. Meningkatkan volume perdagangan dunia.
5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi Pembangunan ekonomi setiap negara.
6. Meningkatkan standar hidup manusia.
7. Memberikan lebih banyak peluang lapangan pekerjaan.
8. Mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara.
9. Meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual-beli.

Beberapa hal yang dapat mendorong perdagangan internasional, antara lain⁷:

1. Adanya kemajuan di bidang informasi serta transportasi
2. Masing-masing negara saling membutuhkan

2010.

² Ghansham Anand (Ed.), *Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia: Persembahkan HUT ke-80 Tahun Prof. Dr. Mochammad Isnaeni, S.H., M.S., Boilerplate Clauses dalam Penyusunan Kontrak Komersial*, (Setara Press 2022), h. 571.

³ Achmad Ichsan dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 2.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 5.

⁵ Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, h. 2

⁶ Ibid, h. 5-6

⁷ Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati. 2022. *Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN. 2503-443X Volume 7, No. 1, November 2022, h. 108

3. Terjadinya liberalisasi di bidang ekonomi
4. Motif adanya keunggulan komparatif
5. Menambah devisa.

Hambatan dalam perdagangan internasional, antara lain adalah⁸:

1. Perbedaan mata uang
2. Kebijakan impor suatu negara-negara proteksi
3. Kuota impor
4. Perang dan resesi
5. Adanya tarif yang dibebankan pada / atas melintas daerah pabean
6. Produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama.

Berbagai macam kebijakan yang mungkin dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional antara lain adalah proteksi (larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, premi), perdagangan bebas dan politik dumping.⁹

Salah satu perdagangan internasional yang paling berpengaruh adalah kegiatan ekspor-impor. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean dan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian untuk mengatur hukum perdagangan antara keduanya khususnya dalam hal tarif impor, dan perjanjian yang paling berpengaruh dalam Perdagangan Internasional adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). RCEP sendiri juga bisa berfungsi untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara yang secara otomatis bisa meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan antar negara.

RCEP merupakan salah satu inisiatif untuk menggabungkan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan 6 mitra ASEAN dalam sebuah perjanjian perdagangan bebas. Hal ini dimaksudkan sebagai proses negosiasi yang akan menciptakan kawasan mega blok perdagangan yang akan berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia terutama di kawasan Asia. Tujuan RCEP adalah secara progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Prinsip utama yang diadopsi RCEP adalah integrasi ekonomi yang lebih komprehensif yang sejalan dengan ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dan komitmen yang lebih baik dari kerja sama perdagangan bebas ASEAN (ATIGA) dan ASEAN+1 (AANZFTA, ACFTA, AIFTA, AJCEP, AKFTA) yang telah ada.¹⁰

Indonesia mengesahkan RCEP pada tanggal 15 November 2020 di Bogor, Indonesia. Dasar hukum yang digunakan dalam RCEP adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022. Implementasi Persetujuan RCEP ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses pasar barang, jasa, penanaman modal, dan fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi bagi Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong upaya pemulihan dan penguatan perekonomian Indonesia.

⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, h. 20

⁹ Ibid, h. 20-21

¹⁰ Ragimun. 2018. *Kerjasama Perdagangan Barang pada Forum RCEP Bagi Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (E-ISSN: 2528-4673 P-ISSN: 2086-6313) Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal. 67-81

Nilai impor non migas paling banyak adalah dari Negara Tiongkok.¹¹ Oleh karena itu, perlu untuk mempelajari lebih dalam mengenai perdagangan barang dalam RCEP dan dampaknya terhadap hukum perdagangan internasional dengan menggunakan dasar RCEP antara Indonesia (salah satu negara Asean) dengan China dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No 224/PMK.010/2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi RCEP dalam mengatur perdagangan barang di Kawasan Asia-Pasifik?
2. Apakah Akibat Hukum Keanggotaan Indonesia dalam RCEP?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum, karena berdasarkan karakteristik khas ilmu hukum yang berfokus pada penelitiannya dengan metode penelitian yang bersifat normatif hukum.¹² Penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian untuk mencari kebenaran koherensi dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum atau norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta sesuaikan tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian menitik beratkan pada analisis hukum terhadap urgensi RCEP dalam mengatur perdagangan barang di Kawasan Asia-Pasifik, serta akibat hukum keanggotaan Indonesia dalam RCEP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi RCEP dalam mengatur perdagangan barang di Kawasan Asia-Pasifik

Pada prinsipnya perdagangan internasional disarankan pada perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdagangan. Penyusunan kontrak dalam perdagangan internasional berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kegiatan ekspor dan impor antar negara dapat berlangsung secara teratur dan memberikan perlindungan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketentuan mengenai penyusunan kontrak perdagangan juga diatur dalam hukum dagang internasional. Dalam konteks ini, terdapat beberapa asas penting yang berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu:¹³

1. Prinsip kebebasan untuk membuat perjanjian, di mana para pihak diberi ruang menentukan isi kontrak sesuai kesepakatan mereka.
2. Pengakuan terhadap kebiasaan dan praktik perdagangan internasional, sebagai acuan dalam menentukan standar hubungan dagang antarnegara.
3. Prinsip itikad baik dan kejujuran, yang mengharuskan setiap pihak bertindak fair dalam menjalankan kontrak.
4. Kemungkinan pembatalan kontrak, apabila terjadi ketidakseimbangan yang signifikan antara hak dan kewajiban para pihak yang dapat merugikan salah satu pihak.

¹¹ Badan Pusat Statistik. 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM4OSMy/nilai-impor-nonmigas-bulanan-menurut-negara-asal--ribu-us--.html> (diunduh 21/10/2025 pk 10.58)

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 47.

¹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, h. 5.

Kegiatan perdagangan menjadi salah satu sektor penting yang mendorong perekonomian nasional. Aktivitas ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama perdagangan internasional guna mendukung program pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, terus berupaya mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperkuat integrasi ASEAN ke dalam perekonomian global. Upaya ini sejalan dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Pada masa keketuaannya di ASEAN tahun 2011, Indonesia mengusulkan pembentukan kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Gagasan tersebut menekankan pentingnya sentralitas ASEAN di kawasan dan bertujuan memperluas kerja sama ekonomi melalui perjanjian yang modern, menyeluruh, berkualitas tinggi, serta saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbentuk kawasan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, penguatan rantai pasok regional, serta kontribusi positif bagi perekonomian global. Perjanjian internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar negara, terutama di sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar yang telah disepakati adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).¹⁴

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India).¹⁵ RCEP dapat dikatakan sebagai perjanjian perdagangan internasional yang lebih modern dan komprehensif. RCEP sendiri terdiri dari 20 Bab, 17 Annexes, dan 54 komitmen *schedule* (akses pasar barang, jasa, dan investasi). Dikatakan lebih modern dan komprehensif karena perjanjian memiliki ruang lingkup yang sangat luas dengan berbagai terobosan baru.¹⁶

Pada 15 November 2020, perjanjian RCEP telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan lima negara mitra dalam KTT ASEAN ke-37 tahun 2020 yang digelar secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. RCEP bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi dan menghapus hambatan tarif dalam perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik.¹⁷ Target RCEP adalah untuk menetapkan kerja sama ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan menguntungkan seluruh pihak yang akan memfasilitasi ekspansi perdagangan regional dan investasi serta berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Perjanjian ini akan membuka peluang pasar dan pekerjaan kepada bisnis dan masyarakat. Perjanjian RCEP akan bekerja bersampingan dan mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka inklusif dan berdasarkan peraturan.¹⁸

¹⁴ Ano Dwi Wijaya, et. al. 2025. *Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Judge: Jurnal Hukum Volume 06, Number 02, 2025, h. 100.

¹⁵ Ibid, h.100

¹⁶ Mursal Maulana dan An An Chandrawulan. 2020. RCEP: *Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e/?>

¹⁷ Ano Dwi Wijaya, et. al. 2025. *Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Judge: Jurnal Hukum Volume 06, Number 02, 2025, h.100

¹⁸ Mochamad Rifki Maulana. 2021. *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional*

Pada target RCEP disebutkan 4 (empat) komponen / fitur utama dari RCEP yaitu modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan menguntungkan sesama atau keuntungan mutual. Fitur-fitur utama ini menjadi keunggulan dari RCEP. Terkait modernitas, RCEP dirancang tidak hanya untuk masa kini namun juga untuk masa depan. RCEP mempertimbangkan realita dagang yang sedang muncul dan akan datang, termasuk *electronic commerce (e-commerce)*, potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendalaman rantai nilai regional dan kompleksitas kompetisi pasar.¹⁹

Perdagangan barang dan pengaturan tarif dalam RCEP diatur dalam *chapter 2* yang terdiri dari 21 subbab. Dalam subbab 2.6 dijelaskan bahwa semua barang asal yang dikenakan perbedaan tarif berhak atas perlakuan tarif preferensial yang berlaku terhadap barang asal pihak pengekspor sesuai dengan komitmen tarif Pihak pengimpor pada saat impor, dengan syarat Pihak pengekspor merupakan negara asal RCEP. Negara asal RCEP untuk barang asal adalah pihak tempat barang tersebut memperoleh status asalnya (Barang Asal) dengan ketentuan proses produksi minimal dilakukan di negara pengekspor. Barang yang dimaksud adalah barang mentah, setengah jadi ataupun barang jadi.²⁰

Perjanjian RCEP ini diharapkan dapat menghilangkan 92% tariff pada barang yang diperdagangkan di 15 anggotanya. Penurunan tarif ini secara signifikan mengurangi biaya bagi eksportir Indonesia sehingga membuat produk yang dihasilkan lebih kompetitif di skala internasional.²¹ Menteri Perdagangan Indonesia tahun 2020, Afus Suparmanto meyakini bahwa dengan adanya RCEP ini, ekspor Indonesia akan meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 7,2% dan dapat memperkuat perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota dan memperluas peran Indonesia dalam rantai nilai global.²² Dengan komitmen Indonesia dengan perjanjian RCEP ini, maka pemerintah tidak dapat menaikkan kembali tarif pada pos yang telah dijadwalkan untuk penghapusan tarif karena perubahan tarif ini sudah diatur dalam RCEP.

Dalam hal ini jelas bahwa RCEP sangat berperan dalam mengatur perdagangan barang di Kawasan Asia-Pasifik (ASEAN), yaitu dalam pengaturan tarif preferensi pada Bea Masuk. Dengan adanya RCEP, tarif Bea Masuk menjadi lebih rendah bahkan dihapuskan dan hal ini memperlancar perdagangan barang antar negara (expor impor) di Kawasan ASEAN dengan 6 negara mitranya.

B. Akibat Hukum Keanggotaan Indonesia dalam RCEP

Keterlibatan Indonesia dalam implementasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dimulai sejak penandatangananannya pada tahun 2020. Setelah tahap tersebut, Indonesia mengesahkan perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5 No. 1 Januari 2021 hal 118-127

¹⁹ Ibid

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2022

²¹ DHL. 2024. *Bagaimana Perjanjian RCEP Membuka Peluang Perdagangan Bagi Bisnis Indonesia*. <https://www.dhl.com/discover/id-id/ship-with-dhl/start-shipping/impact-of-rcep-agreement-on-trade-opportunities-for-indonesian-businesses#:~:>

²² Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. 2020. *Trade Minister: Implementation of RCEP Agreement to Boost Indonesian Exports*. <https://setkab.go.id/en/trade-minister-implementation-of-rcep-agreement-to-boost-indonesian-exports/>

(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Melalui proses ratifikasi tersebut, Indonesia menargetkan pemanfaatan optimal dari kerja sama ini, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menarik lebih banyak investasi asing masuk ke dalam negeri.²³

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian RCEP ini, maka ada kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian internasional, berikut asas-asas yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan pengesahan RCEP²⁴:

1. Asas Kedaulatan
Dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan RCEP, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.
2. Asas Kesetaraan (*equality rights*)
Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan RCEP, para pihak memiliki kesamaan kedudukan antar negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.
3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*)
Menurut asas resiprositas, kepatuhan suatu negara pada sebuah perjanjian internasional juga bergantung pada sisi timbal balik yang diharapkan dari negara mitra. Pengesahan persetujuan RCEP menerapkan asas resiprositas, mengingat Persetujuan RCEP melibatkan bentuk-bentuk *request and offer*, suatu negara akan memiliki preferensi untuk patuh pada perjanjian internasional apabila negara tersebut juga menerapkan sesuatu dari negara mitranya.
4. Asas Saling Menghormati (*courtesy*)
Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi pengesahan Persetujuan RCEP, kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati negara-negara anggota RCEP sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, negara-negara anggota RCEP berkewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.
5. Asas Iktikad Baik (*bonafides*)
Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan RCEP dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi Indonesia dan negara-negara anggota RCEP. Salah satu bentuk iktikad baik yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan pengesahan Persetujuan RCEP.

²³ Muhammad Syandana Hibatullah Fayyadhindra, "Dampak Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia", *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, No. 1, Vol. 11, 2025, h. 2.

²⁴ Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2022. *Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Pengesahan RCEP (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)*. Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 58-61

6. Asas Konsesualisme (*pacta sunt servanda*)

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, para pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Berdasarkan asas ini, maka Republik Indonesia dan negara-negara anggota RCEP sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari RCEP.

7. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Persetujuan RCEP setelah disahkan dalam undang-undang maka persetujuan RCEP menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi persetujuan.

8. Asas Manfaat (*Benefits*)

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan mengesahkan Persetujuan RCEP, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Harapannya RCEP ditujukan sebagai suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya.

9. Asas Reputasi

Aspek reputasi terkait dengan seberapa besar pengaruh ketidakpatuhan suatu negara atas perjanjian internasional bagi prospek kerja sama di masa yang akan datang. Kepatuhan suatu negara atas perjanjian internasional juga dilandasi pertimbangan untuk menghindari jatuhnya reputasi suatu negara (*avoid reputational loss*) akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dalam pengesahan Persetujuan RCEP maka para pihak menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan kesepakatan secara efektif, transparan dan sesuai komitmen.

10. Asas Retaliasi

Asas yang dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional adalah retaliasi. Sebagaimana halnya diatur dalam perjanjian WTO, Persetujuan RCEP dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum seluruh negara anggotanya untuk mematuhi perjanjian tersebut.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto, Indonesia dapat diuntungkan dari segi ekspor dan investasi. Dengan ditandatangani dan akan diratifikasinya RCEP, maka perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8- 11%. Investasi ke Indonesia juga berpotensi meningkat 18-22%. Melalui RCEP, Indonesia juga dapat menikmati *spillover effect* dari Perjanjian Dagang Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) yang dimiliki negara anggota RCEP dengan negara-negara non-anggota. Perluasan peran Indonesia melalui rantai pasok global dari *spillover effect* ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Data ekspor Indonesia ke 14 negara RCEP selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 7,35%. Pada tahun 2019, total ekspor non-migas ke kawasan RCEP mewakili 56,51% total ekspor Indonesia ke

dunia, yakni senilai US\$84,4 miliar. Sementara dari sudut impor, RCEP mewakili 65,79% total impor Indonesia dari dunia, yakni senilai US\$102 miliar.²⁵

Selain kenaikan pada ekspor dan investasi, RCEP berpotensi menaikkan Pendapatan Domestik Bruto (*Gross Domestic Product / GDP*) Indonesia. Berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2019, dinyatakan bahwa Indonesia bisa meningkatkan GDP 0,05% selama periode 2021-2032 bila meratifikasi RCEP. Namun sebaliknya bila tidak meratifikasi RCEP, maka GDP Indonesia akan mengalami penurunan 0,07% selama periode yang sama, yaitu 2021- 2032.²⁶

Jika tidak ikut RCEP, Indonesia dapat kehilangan produktivitas (*productivity gap*) dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, jika tidak bergabung dalam RCEP, Indonesia dapat kehilangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus terhadap neraca perdagangan secara total (barang dan jasa) yang lebih besar dibandingkan jika tidak bergabung. Pada tahap awal, neraca perdagangan barang akan mengalami defisit karena Indonesia sedang membangun kapasitas produksi. Pada saat kapasitas produksi sudah mulai terbangun, neraca perdagangan akan meningkat menjadi surplus dalam jangka panjang ditandai dengan sektor domestik yang mulai berkembang, dan pada tahun 2040 akan mengalami surplus sebesar USD 979,30 juta.²⁷

Di lain pihak, jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, maka neraca perdagangan barang Indonesia akan stabil surplus dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2040, nilai neraca perdagangan barang Indonesia hanya sebesar USD 386,03 juta, di mana nilai tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan jika Indonesia meratifikasi RCEP (pada tahun 2040 diperkirakan akan surplus USD 979,30 juta atau dua setengah kali lipat lebih besar). Selain itu, meskipun neraca perdagangan akan cenderung surplus jika tidak tergabung dalam RCEP, namun hal tersebut menggambarkan perekonomian yang semakin tertutup dengan diindikasikan oleh GDP / *income* yang negatif.²⁸

Secara umum, RCEP memberikan dampak yang positif bagi Indonesia sebagai negara anggota, dikarenakan adanya tarif preferensi yang dapat membuka peluang bagi negara Indonesia untuk memasarkan produksinya dengan lebih murah kepada negara anggota lainnya. Tetapi, daya saing dalam segi kualitas dan harga masih tetap menjadi hambatan dalam penjualan barang dari Indonesia ke negara anggota lainnya.

Maka dari itu, RCEP juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan dan penerapan hukum dagang nasional di Indonesia dikarenakan dengan adanya tarif preferensi menyebabkan biaya impor yang semakin rendah sehingga membuat industri di Indonesia melakukan pembelian barang dari luar negeri (melakukan impor). Sebagai contoh, dalam produk tekstil, kompresor, dan beberapa mesin, dengan adanya RCEP dengan negara Tiongkok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.010/2022, tarif Bea Masuk menurun dari tahun ke tahun.

²⁵ Mochamad Rifki Maulana. 2021. *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5 No. 1 Januari 2021 h. 122

²⁶ Ibid, h. 122

²⁷ Aziza Rahmiani Salam. 2022. *Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia*. Trade Policy Journal, Vol. 1 Desember 2022, h. 3

²⁸ Ibid, h. 3

Hal ini memberikan dampak buruk bagi produk lokal dengan adanya RCEP dikarenakan banyak Perusahaan yang memilih melakukan kegiatan impor barang dari pada membeli produk lokal. Selain itu, dengan penurunan tarif Bea Masuk dan bahkan penghapusan Bea Masuk karena adanya tarif preferensi karena RCEP dapat mengurangi APBN dari sisi penerimaan bea masuk.

Sektor yang paling terdampak dengan adanya RCEP ini adalah UMKM, karena banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia dan akan bersaing dengan produk UMKM, terutama di *e-commerce*. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwiwono Moegiarto menyebutkan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia baik domestik maupun global selama Kuartal I 2022 telah mencapai Rp108,54 triliun atau tumbuh 23% dibanding periode yang sama tahun 2021.²⁹

Untuk mencegah hal ini, perlu adanya aturan hukum yang mengatur agar produsen produk lokal tetap bisa memproduksi dan bisa menjaga stabilitas perdagangan nasional tanpa merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara lain tetap berjalan dan terjaga. Aturan hukum tersebut misalnya adalah peraturan dari Kementerian di Indonesia mengenai larangan dan perbatasan Impor yang perlu lebih diperhatikan khususnya untuk barang-barang kebutuhan primer seperti pakaian bekas yang masih ada di Indonesia serta aturan Badan POM mengenai Kesehatan dan keamanan pangan dan juga mengenai kualitas dan kuantitas yang diijinkan untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional. Instrumen SNI juga bisa digunakan untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional, untuk mencegah adanya barang yang masuk ke negara Indonesia tidak sesuai dengan standar keamanan di Indonesia. Pengawasan terhadap Impor harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan RCEP di Indonesia.

Pembuatan aturan hukum tersebut tetap harus memperhatikan komitmen antar negara-negara anggota RCEP dalam prosedur kepabeanan. Komitmen tersebut tertuang dalam *Chapter 4*, subbab 4.7, yaitu:

1. Setiap pihak wajib untuk memastikan bahwa prosedur dan praktik kepabeannya dapat diprediksi, konsisten, dan transparan, serta memfasilitasi perdagangan, termasuk melalui pengurusan izin barang yang cepat.
2. Setiap pihak wajib memastikan bahwa prosedur kepabeannya, jika memungkinkan dan sejauh diizinkan oleh Undang-Undang dan peraturan kepabeannya, sesuai dengan standar dan praktik yang direkomendasikan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia.
3. Otoritas kepabeanan setiap pihak wajib untuk meninjau prosedur kepabeannya dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur untuk memfasilitasi perdagangan.

Menurut Ekonom PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Rashmi Banga, melanjutkan, sejumlah sektor di Indonesia seperti otomotif, produksi besi baja, gula, dan pangan olahan akan sangat dirugikan. Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyebutkan perjanjian RCEP berpeluang besar merugikan perekonomian dan ruang hidup masyarakat Indonesia. Bila dikalkulasikan, dengan bergabung ke RCEP, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 0,05% di tahun 2030. Menurut Rachmi, ini kontras dengan narasi pemerintah yang mengharapkan ekonomi membaik dari

²⁹ Monika Suhayati. 2022. *Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Tantangannya bagi UMKM Indonesia*. Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XIV No. 17/I/Puslit/September/2022, h. 15

RCEP. Justru sebaliknya Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi negara dagang RCEP. Tak hanya itu, setiap perjanjian perdagangan bebas yang dikomitmenkan oleh Pemerintah, menurut Rachmi tidak mengukur analisis dampak HAM, sosial, dan lingkungan dari sebuah perjanjian dagang, termasuk perjanjian RCEP. Tidak adanya analisis dampak HAM, sosial, dan lingkungan ini akan berakibat terhadap pelanggaran hak-hak sosial masyarakat ataupun perampasan ruang hidup rakyat.³⁰

Dengan adanya RCEP ini, Indonesia juga harus menyiapkan kebijakan yang akan menarik investasi bagi industri yang berfokus pada produk setengah jadi (*intermediate product*). Kebijakan ini akan mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai pasok/nilai regional RCEP, dan rantai pasok / nilai global. *Intermediate product* ini akan menjadi industri tahap selanjutnya, baik yang berlokasi di Indonesia (untuk mendapatkan nilai tambah) maupun di negara-negara RCEP dan non-RCEP lainnya (ekspor). Kekhawatiran bahwa impor akan menyebabkan defisit perdagangan tidak akan terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, RCEP akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengembangan industri bernilai tambah.³¹

Dalam perspektif hukum, tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah terkait *Regulatory Burden*.³² Pasca ratifikasi RCEP, Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan RCEP ke dalam hukum nasionalnya. Sejauh ini Indonesia telah terikat dengan berbagai komitmen di beberapa PTAs lainnya. Perbedaan aturan mengenai Rule of Origin (ROO), perbedaan komitmen di bidang tarif dan ketentuan substantif lainnya akan memicu terjadinya tumpang-tindih (*overlapping*) aturan perdagangan internasional.³³

KESIMPULAN

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India). RCEP yang terdiri dari 20 Bab, 17 Annexes, dan 54 komitmen *schedule* (akses pasar barang, jasa, dan investasi) dapat dikatakan sebagai perjanjian perdagangan internasional yang lebih modern dan komprehensif. Perdagangan Barang dan pengaturan tarif dalam RCEP diatur dalam Bab 2 yang terdiri dari 21 subbab.

Dengan ditandatanganinya RCEP oleh Indonesia, maka diharapkan dapat menghilangkan 92% tariff pada barang yang diperdagangkan di 15 anggotanya dan dapat menurunkan dan menekan biaya produksi maupun harga barang yang diperdagangkan. Meskipun RCEP memberikan dampak positif bagi Indonesia, tetap tidak dapat dihindari

³⁰ Mochamad Rifki Maulana. 2021. *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5 No. 1 Januari 2021 h. 123

³¹ Donna Gultom. 2020. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): How Indonesia can Maximize the Opportunities An Insider's Perspective*. Policy Brief No. 6

³² *Regulatory burden* adalah seluruh biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kewajiban yang timbul akibat diundangkannya suatu regulasi. Dalam Roy Sanjaya, et. al. *Peran Threshold dalam Tata Kelola Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum Bol. 2. No. 3 Mei (2022)

³³ Mursal Maulana dan An An Chandrawulan. 2020. RCEP: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e/?>

adanya dampak negatif dari RCEP, diantaranya adalah UMKM dan produsen produk lokal yang harus bersaing dengan produk-produk impor yang cenderung bisa lebih murah dikarenakan adanya tarif preferensi yang bisa menghapuskan Bea Masuk dari barang impor.

Pasca ratifikasi RCEP, Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan RCEP ke dalam hukum nasionalnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan dalam perdagangan internasional khususnya dalam perdagangan barang agar tidak terjadi penyalahgunaan RCEP yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan nasional Indonesia. RCEP.

RCEP bukan sekedar perjanjian dagang internasional, tetapi juga menjadi dasar untuk pengaturan regulasi hukum dagang di Indonesia yang harus transparan. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum yang mengatur agar produsen produk lokal tetap bisa memproduksi dan bisa menjaga stabilitas perdagangan nasional tanpa merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara lain tetap berjalan dan terjaga dikarenakan RCEP ini menyebabkan adanya pembatasan pada kebijakan proteksi nasional. Sehingga, harmonisasi hukum ini tetap harus memperhatikan aturan hukum yang sudah disepakati dalam perjanjian RCEP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anand, G. 2022. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia: Persembahan HUT ke-80 Tahun Prof. Dr. Mochammad Isnaeni, S.H., M.S., Boilerplate Clauses dalam Penyusunan Kontrak Komersial*. Setara Press.
- [2] Aprita, S & Rio, A. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- [3] Badan Pusat Statistik. 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM4OSMy/nilai-impor-nonmigas-bulanan-menurut-negara-asal--ribu-us-.html> (diunduh 21/10/2025 pk 10.58)
- [4] DHL. 2024. *Bagaimana Perjanjian RCEP Membuka Peluang Perdagangan Bagi Bisnis Indonesia*. <https://www.dhl.com/discover/id-id/ship-with-dhl/start-shipping/impact-of-rcep-agreement-on-trade-opportunities-for-indonesian-businesses#:~:> (diunduh 28/11/2025 pk 12.00)
- [5] Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2022. *Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Pengesahan RCEP (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)*. Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional
- [6] Fayyadhindra, M. S. H. 2025. *Dampak Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional), No. 1, Vol. 11, 2025, h. 2.
- [7] Gultom, D. 2020. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): How Indonesia can Maximize the Opportunities An Insider's Perspective*. Policy Brief No. 6
- [8] Khairandy, R. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- [9] Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- [10] Maulana M dan A. A Chandrawulan. 2020. *RCEP: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-lt5fb5ec85cf47e/?> (diakses 28/11/25 pk 12.45)
- [11] Maulana, M. R. 2021. *Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional*

- Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5 No. 1 Januari 2021 hal 118-127
- [12] Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. 2020. *Trade Minister: Implementation of RCEP Agreement to Boost Indonesian Exports*. <https://setkab.go.id/en/trade-minister-implementation-of-rcep-agreement-to-boost-indonesian-exports/> (diakses 28/11/2025 pk 12.30)
- [13] Purwosutjipto, H.M.N. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Jakarta: Djambatan
- [14] Ragimun. 2018. *Kerjasama Perdagangan Barang pada Forum RCEP Bagi Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (E-ISSN: 2528-4673 P-ISSN: 2086-6313) Vol. 09 No. 1 Juni 2018 hal. 67-81
- [15] Rahardjo, S. 2010. *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No.1, Desember 2010.
- [16] Roy Sanjaya, et. al. 2022. *Peran Threshold dalam Tata Kelola Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum Bol. 2. No. 3 Mei hal 7-25
- [17] Salam, A. R. 2022. *Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia*. Trade Policy Journal, Vol. 1 Desember 2022, hal 1-6
- [18] Sastro. M. 2015. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- [19] Suhayati. M. 2022. *Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Tantangannya bagi UMKM Indonesia*. Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XIV No. 17/I/Puslit/September/2022 hal 13-18
- [20] Suryanto & Kurniati, P. S. 2022. *Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN. 2503-443X Volume 7, No. 1, November 2022 (104-122) doi:10.24198/intermestic.v7n1.6.
- [21] Wijaya, A.D., et. al. 2025. *Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Judge: Jurnal Hukum Volume 06, Number 02, 2025, doi.org/10.54209/judge.v6i02.1330 E.SSN: 2775-4170 (Online - Elektronik) <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
- [24] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 224/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Rakyat Tiongkok
- [25] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Yang diEkspor Dari Indonesia Berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
- [26] *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN